

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sejak lahirnya Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterapkannya konsep baru yang menyatakan Perseroan Perorangan adalah badan hukum apabila telah memenuhi kriteria UMK yang hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Status badan hukum tersebut didapatkan melalui keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Badan Hukum Perseroan Terbatas yang menandakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil yakni pengesahan oleh negara. Dapat diartikan Perseroan Perorangan adalah sah sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan Perorangan dapat menerapkan prinsip dari Perseroan Terbatas yaitu prinsip *limited liability*. Teori yang menjadi landasan rumusan masalah pertama yaitu teori perjanjian dan teori institusional bahwa suatu perjanjian bukan merupakan sebuah syarat mutlak. Pada persepektif lain yaitu dilihat dari teori institusional, Perseroan dipandang sebagai institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau yang disebut sebagai *sole corporation*. Sehingga keberadaan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sah diakui keberadaanya secara hukum.
2. Pertanggungjawaban pemegang saham pada Perseroan Perorangan yang telah memenuhi kriteria UMK tersebut terbatas pada modal yang disetorkan yaitu

berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan bagi usaha mikro dan kecil tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang telah dibuat oleh Perseroan dan juga pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimilikinya. Namun dalam keadaan tertentu adanya ketidak berlakuan terhadap batasan tanggung jawab tersebut (*limited liability*) apabila pemegang saham melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga dapat diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* bagi tindakan pemegang saham, sebagaimana yang telah disisipkan dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 153J ayat (2) yaitu Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanggungjawaban terbatas tidak berlaku apabila persyaratan dari Perseroan sebagai yang telah diatur mengenai pendirian badan hukum belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Perseroan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar segera membentuk peraturan pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 153A angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Perseroan Perorangan sebagai badan hukum belum ada penguraian definisi secara jelas dan tegas sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, hal tersebut memberi peluang terjadinya penyalagunaan terhadap doktrin-doktrin yang ada sehingga status badan hukum Perseroan Perorangan menjadi solusi sebagai penggerak perekonomian UMK. agar menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memberlakukan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas yang berlaku.

2. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi persoalan yang terjadi mengenai ketidakpastian hukum pada pertanggungjawaban dan tata kelola Perseroan Perorangan. Mengingat adanya sebuah karakteristik unik dari organnya yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja, hal tersebut tentunya berpotensi adanya percampuran pribadi terhadap pertanggungjawaban perseroan, maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pemegang saham yang merangkap sebagai direksi pada Perseroan Perseroan

